

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL UNTUK PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No. 32/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 53/BA/KPU-Kab-030.434166/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 22 Mei 2014;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 22 Mei 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU :
- Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Penghitungan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



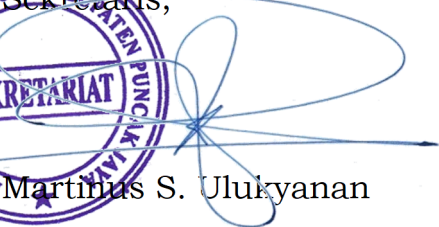
Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PUNCAK JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL
UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN
2017

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL UNTUK PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

No.	No. Urut Parpol	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi	
			Angka	Huruf
1	1	Partai NasDem	2	Dua
2	2	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Satu
3	3	Partai Keadilan Sejahtera	2	Dua
4	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	Dua
5	5	Partai Golongan Karya	2	Dua
6	6	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	Dua
7	7	Partai Demokrat	8	Delapan
8	8	Partai Amanat Nasional	1	Satu
9	9	Partai Persatuan Pembangunan	5	Lima
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	2	Dua
11	14	Partai Bulan Bintang	1	Satu
12	15	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	2	Dua
Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik			30	Tiga Puluh

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditetapkan di : Mulia
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
pada tanggal : 22 Mei 2016

Sekretaris,

Martinus S. Ulukyanan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PUNCAK JAYADALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL
UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN
2017

PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PUNCAK JAYADALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL UNTUK PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA	PROSENTASE MINIMAL PEROLEHAN KURSI	BESARAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI	PENJELASAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
30 Kursi	20 %	6Kursi	1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Puncak Jaya periode 2014-2019. (Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);
(tiga puluh) Kursi	(dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Puncak Jaya	(enam) Kursi DPRD Kabupaten Puncak Jaya	

JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN PUNCAK JAYA	PROSENTASE MINIMAL PEROLEHAN KURSI	BESARAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI	PENJELASAN DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
			2. 20% jumlah kursi DPRD Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana tersebut diatas, penghitungannya $\frac{30 \times 20}{100}$ adalah = = 6 kursi.

Ditetapkan di : Mulia
padatanggal : 22 Mei 2016

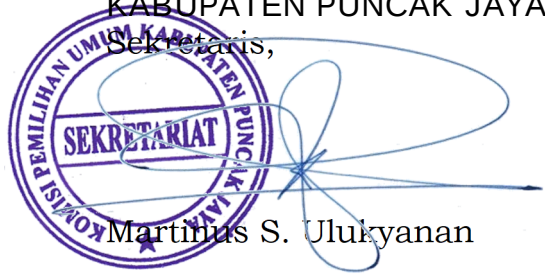
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan